



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG POLA HUBUNGAN DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa Staf Ahli Walikota merupakan unsur pelaksana pembantu Walikota yang melaksanakan tugas dan fungsi di luar tugas dan fungsi kewenangan Perangkat Daerah sehingga perlu dioptimalkan tugas dan fungsinya;
- b. bahwa guna mengoptimalkan tugas dan fungsi Staf Ahli Walikota Pekalongan perlu mengubah Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pola Hubungan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pola Hubungan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah , Djawa Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota - Kota Besar dan Kota - Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pola Hubungan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 54);
  2. Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 50);

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG POLA HUBUNGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKALONGAN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pola Hubungan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 54) diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 28 dan Paragraf 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 28A

(1) Staf Ahli Walikota terdiri dari:

- a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan; dan
- c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia.

- (2) Uraian tugas Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) sebagai berikut:
    - a. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah, instansi vertikal, atau lembaga pendidikan dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan, hukum dan politik;
    - b. memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Walikota untuk merumuskan kebijakan yang akan dilaksanakan dalam bidang pemerintahan, hukum dan politik;
    - c. merumuskan telaah staf kepada Walikota terhadap suatu permasalahan dan pemberian alternatif penyelesaian masalah di bidang pemerintahan, hukum dan politik; dan/atau
    - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.
  - (3) Uraian tugas Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) sebagai berikut:
    - a. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah, instansi vertikal, atau lembaga pendidikan dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan, ekonomi dan keuangan;
    - b. memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Walikota untuk merumuskan kebijakan yang akan dilaksanakan dalam bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan;
    - c. merumuskan telaah staf kepada Walikota terhadap suatu permasalahan dan pemberian alternatif penyelesaian masalah di bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan; dan/atau
    - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.
  - (4) Uraian tugas Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) sebagai berikut:
    - a. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah, instansi vertikal, atau lembaga pendidikan dalam rangka pelaksanaan tugas kemasyarakatan, dan sumberdaya manusia;
    - b. memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Walikota untuk merumuskan kebijakan yang akan dilaksanakan dalam bidang kemasyarakatan, dan sumberdaya manusia;
    - c. merumuskan telaah staf kepada Walikota terhadap suatu permasalahan dan pemberian alternatif penyelesaian masalah di bidang kemasyarakatan, dan sumberdaya manusia; dan/atau
    - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.
2. Diantara Pasal 49 dan pasal 50 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 49A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 49A

Dalam pelaksanaan tugas pokok Staf Ahli Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat 1, maka:

- a. Perangkat Daerah agar melibatkan Staf Ahli Walikota dalam kegiatan yang bersesuaian dengan bidang tugasnya;
- b. Perangkat Daerah agar memberikan data-data permasalahan Perangkat Daerah kepada Staf Ahli Walikota untuk dasar pembuatan kajian Staf Ahli Walikota dalam pemecahan masalah.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 04 Juni 2018

WALIKOTA PEKALONGAN,

  
M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAC HUKUM	
4.	KASURAG	